



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 350 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 348

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 561
TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 19 TAHUN
1993 TENTANG PERUBAHANPERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 02 TAHUN 1990
TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 21 September 1993 Nomor 188.342/3870/Hkperihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3215);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 19 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 02 TAHUN 1990 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

- a.l. Tanda "koma (,)" pada kalimat "PERUBAHAN dan seterusnya" antara angka "1990" dan kata "TENTANG" dihapus.
-

b. Pembukaan.

b.1. Konsideras Mengingat.

b. 1.1. Angka "4" beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.1.2. Angka "5 dan 6" diubah menjadi angka "4 dan 5" beserta kalimat berikutnya.

b.1.3. Setelah angka "5" ditambah angka "6" baru dan dibaca sebagai berikut :

"6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486)."

b.1.4. Angka "7" antara kata "Dalam" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Negeri".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal I.

c.1.1. Kata-kata "tanggal 12 September 1990" antara angka "1990" dan kata "dan" seharusnya diletakkan antara kata "Bali" dan kata "Nomor".

c.1.2. Pasal 40 ayat "(1)" kata-kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah menjadi "Barang siapa melanggar".

d. Penutup.

d.1. Penulisan kata "bangli" diubah dan dibaca "Bangli".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26

Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 350 Tanggal : 7
Desember 1993
Seri : D Nomor : 348

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857